

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi islam yang tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam, yaitu ada lima hal utama yang harus dijalankan bagi setiap umat islam. Membayar zakat adalah bagian penting dari menjalankan ajaran agama Islam. Menurut Moh. Syafii yang menyatakan pengertian zakat yaitu menurut bahasa memiliki arti suci dan juga subur, sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian pada harta benda yang mereka miliki atas perintah dari Allah SWT sebagai sadaqah yang wajib diberikan kepada mereka yang tentunya telah ditetapkan dalam syarat-syarat hukum islam.¹

Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, praktik pengelolaan zakat umumnya dilakukan secara mandiri oleh individu atau secara kolektif dalam kelompok masyarakat tertentu. Pola ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, terutama karena belum terbentuknya lembaga resmi yang menangani zakat secara terorganisir. Namun, seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan pemikiran keagamaan, para ulama baik di tingkat global maupun nasional kemudian mencapai

¹ Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, 'Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), p. 675, doi:10.29040/jiei.v6i3.1435.

kesepakatan bahwa pengelolaan zakat yang ideal seharusnya dilakukan melalui lembaga formal yang berada di bawah pengawasan negara. Pendekatan institusional ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat kepada mustahik secara lebih tepat sasaran. Melalui pengelolaan yang terstruktur dan profesional, diharapkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dapat dimaksimalkan.²

Dalam menunaikan kewajiban zakat, muzakki memiliki berbagai alternatif dalam menentukan lembaga atau saluran yang akan mereka pilih. Salah satu opsi yang tersedia adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pemilihan lembaga zakat oleh muzakki merupakan hak dan kebebasan masing-masing individu, berdasarkan pertimbangan pribadi yang dapat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, kenyamanan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga tersebut. Keputusan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS mencerminkan adanya kepercayaan terhadap lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara amanah dan profesional. Pilihan ini tentu memberikan dampak positif bagi BAZNAS sebagai institusi yang dipercaya dalam mendistribusikan zakat secara tepat sasaran, serta meningkatkan legitimasi dan partisipasi publik terhadap peran lembaga zakat resmi di Indonesia.³

² Mahda Yusra and Muhammad Haris Riyaldi, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11.2 (2020), p. 190, doi:10.32507/ajei.v11i2.604.

³ Ari Agriani, 'Persepsi Muzakki Tentang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung Dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Membayar Zakat', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menegaskan bahwa pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Komitmen ini sejalan dengan landasan hukum yang tercantum dalam Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS) Nomor 4 Tahun 2018, serta tugas yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mengelola dana umat secara amanah. Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 ini menjadi bukti bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sebagai upaya pencegahan terhadap praktik korupsi dan suap dilingkungan BAZNAS RI.⁴

Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran strategis dalam mengelola zakat dengan tujuan menyalurkan dana zakat kepada mustahik (orang yang menerima dana zakat) secara tepat dan adil. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS harus memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan secara transparan dan akuntabel. BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang tidak terikat dengan struktur pemerintah secara langsung, tetapi terdiri dari gabungan antara unsur pemerintah dan unsur sosial. Tujuannya yaitu agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan adil dan transparan serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya lembaga BAZNAS memiliki harapan agar zakat yang terkumpul dapat digunakan semaksimal

⁴https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Pastikan_Pengelolaan_ZIS-DSKL_Dilakukan_Secara_Transparan_dan_Akuntabel

mungkin dan dapat membantu program-program yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi mereka yang kurang mampu.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan zakat merupakan aspek krusial bagi lembaga zakat seperti BAZNAS dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kedua prinsip ini diwujudkan melalui kewajiban penyusunan dan publikasi laporan keuangan secara rutin, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. BAZNAS diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah, yang mencakup pedoman pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana sosial keagamaan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait aktivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, serta berfungsi sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan manajerial lembaga. Dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel, BAZNAS dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat sekaligus memperkuat kepercayaan para muzakki terhadap lembaga.⁵

Pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seorang muzakki memainkan peranan penting dalam memengaruhi keputusan mereka terkait penyaluran zakat. Persepsi tersebut terbentuk melalui penilaian terhadap berbagai aspek, seperti kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, serta

⁵ Rian Eka Nur Pertiwi and Endang Sri Wahyuni, 'Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis', *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2.2 (2022), p. 127, doi:10.35314/iakp.v2i2.2036.

efektivitas lembaga pengelola zakat. Jika persepsi muzakki terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dinilai positif, maka kemungkinan besar mereka akan memilih BAZNAS sebagai lembaga untuk menyalurkan zakatnya. Sebaliknya, apabila persepsi yang terbentuk kurang baik atau diragukan, muzakki cenderung mencari alternatif lain yang dianggap lebih meyakinkan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Dengan demikian, persepsi menjadi faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan muzakki dalam memilih lembaga zakat yang akan dipercaya. Banyak faktor yang mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga zakat, Salah satunya adalah penerapan transparansi oleh lembaga tersebut dalam mengelola dan melaporkan dana zakat kepada publik.

Transparansi adalah memberikan laporan secara terbuka kepada semua pihak mengenai pengelolaan dan operasional suatu lembaga, dengan melibatkan semua unsur sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan system pengawasan yang baik antara lembaga dan pihak-pihak terkait. Hal ini tidak hanya melibatkan pihak internal lembaga zakat, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti pembayar zakat (muzakki) dan masyarakat secara luas. Dengan transparansi ini, lembaga zakat dapat mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan dari masyarakat.⁶ Selain transparansi, akuntabilitas juga

⁶ Supratman Supratman, Rani Febriyanni, and Asmawarna Sinaga, 'Pengaruh Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Membayar Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat', *CiDEA Journal*, 2.1 (2023), pp. 60–74, doi:10.56444/cideajournal.v2i1.805.

merupakan faktor krusial yang turut memengaruhi tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat, karena akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab lembaga dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan zakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para muzakki.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang segala hal yang dilakukan oleh seorang yang menerima amanat dan merupakan suatu prinsip yang dapat menjamin kegiatan yang dilakukan terhadap organisasi maupun seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas sangat penting untuk mengambil kepercayaan masyarakat, dengan adanya akuntabilitas ini seluruh masyarakat dapat percaya dan memastikan bahwa kegiatan dan tindakan yang ada di dalam suatu organisasi dan lembaga benar dilakukan dengan seluruh cara yang sah dan juga bermanfaat.

Selain transparansi dan akuntabilitas, kinerja keuangan merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Kinerja ini mencerminkan kemampuan BAZNAS dalam menghimpun, menyalurkan, dan memanfaatkan dana zakat secara efisien dan berkelanjutan untuk pemberdayaan mustahik. Sebagai lembaga resmi negara, BAZNAS tidak hanya harus akuntabel secara administratif, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja keuangan yang sehat. Kinerja yang baik akan meningkatkan kepercayaan muzakki dan mendukung tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen kesejahteraan.

Di Kabupaten Simalungun, BAZNAS memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan kepada 5 orang masyarakat Kabupaten Simalungun, dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan zakat masih terbatas dan belum sepenuhnya positif. Beberapa faktor yang memengaruhi pandangan ini antara lain minimnya akses terhadap laporan keuangan BAZNAS, ketidakjelasan proses penyaluran zakat, serta komunikasi yang belum optimal antara BAZNAS dan masyarakat. Beberapa masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi mengenai bagaimana zakat yang mereka salurkan digunakan atau disalurkan kepada penerima yang tepat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan keraguan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana persepsi muzakki di Kabupaten Simalungun terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS, serta sejauh mana transparansi dan akuntabilitas memengaruhi kepercayaan mereka. Peningkatan kedua aspek tersebut diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Selain itu, kinerja keuangan juga menjadi faktor krusial yang mencerminkan kemampuan BAZNAS dalam mengelola dana secara efisien dan berkelanjutan. Kombinasi dari transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan yang baik diharapkan dapat memperkuat pengakuan, penerimaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan dipercaya.

Pada penelitian Nur Kabid, dkk yang meneliti BAZNAS di Sragen menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, faktor akuntabilitas dan transparansi di Lembaga BAZNAS Kabupaten Sragen mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat. Namun, jika dilihat satu per satu, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki, sementara transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen.⁷

Pada penelitian Andriani Istianingrum yang meneliti pengelolaan zakat di BAZNAS Klaten yang menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas di BAZNAS Klaten dilakukan dengan berbagai cara, seperti membentuk divisi-divisi untuk menjalankan tugas seperti pengumpulan dan penyaluran zakat, mencatat setiap transaksi, memiliki strategi dalam pengumpulan hingga distribusi zakat, serta menerbitkan laporan keuangan. Pada penerapan transparansi di BAZNAS Klaten antara lain dengan mempublikasikan kegiatan mereka melalui media sosial, menyampaikan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah, dan muzakki OPD dalam bentuk bulletin cetak, memastikan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun, laporan keuangan BAZNAS Klaten masih belum bisa diakses secara online melalui situs web.⁸

⁷ Nur Kabib and others, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Sragen', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7.1 (2021), p. 341, doi:10.29040/jiei.v7i1.2156.

⁸ Andriani Istianingrum, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Di Baznas Klaten' (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Pada penelitian Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar yang meneliti di BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti prosedur pendirian BAZNAS di tingkat provinsi atau kota, membentuk beberapa divisi untuk menyalurkan zakat dalam menjalankan tugas, mencatat setiap transaksi, memiliki strategi untuk pengumpulan dan penyaluran zakat, serta menyusun laporan keuangan. Dan untuk pelaksanaan transparansi dilakukan dengan mendokumentasikan kegiatan melalui media sosial, menyediakan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah, serta muzakki (pembayar zakat) dari OPD, dan memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mengoptimalkan potensi zakat, BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten berfokus pada pendistribusian zakat untuk menambah penghasilan, menyediakan modal usaha produktif, dan mendukung biaya pendidikan dan kesehatan.⁹

Pada penelitian Ahmad Wira yang meneliti pengelolaan zakat di Malaysia dapat disimpulkan bahwa lembaga pengelola zakat perlu menjalankan berbagai upaya yang dirancang untuk mewujudkan sasaran secara optimal dan efektif. Beberapa langkah yang telah dilakukan agar lembaga ini tetap profesional dan mendapatkan kepercayaan masyarakat antara lain adalah merancang strategi pemungutan zakat yang

⁹ Ghofur and Suhendar, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), pp. 1867–70, doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>.

berkelanjutan, meningkatkan kualitas sistem pengelolaan dan administrasi, serta memperluas kegiatan promosi dan publikasi. Agar lembaga zakat diakui dan dipercaya oleh masyarakat Malaysia serta menjadi model pengelolaan zakat di tingkat internasional, maka pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara transparan dan professional.¹⁰

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa organisasi atau lembaga pengelolaan zakat masih kurang transparan dan akuntabel kepada publik. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan turunnya kepercayaan muzakki terhadap organisasi atau lembaga pengelolaan zakat tersebut yang ada di masing-masing daerah.

Berdasarkan fenomena yang sudah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi muzakki yang dilihat dari aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Simalungun. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana muzakki menilai keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, serta efektivitas lembaga zakat dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dalam kinerja keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengelolaan zakat yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat di Kabupaten Simalungun.

¹⁰ Ahmad Wira, 'Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia', *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4.1 (2019), p. 91, doi:10.15548/maqdis.v4i1.214.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dilihat bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apa saja tema-tema yang muncul terkait dengan persepsi muzakki terhadap transparansi dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Simalungun?
2. Apa saja tema-tema yang muncul terkait dengan persepsi muzakki terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimana persepsi muzakki terhadap transparansi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Simalungun?
4. Bagaimana persepsi muzakki terhadap akuntabilitas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Simalungun?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang diterapkan adalah pada bagian transparansi akan meneliti aspek keterbukaan informasi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Simalungun terkait penerimaan, pengelolaan dan penyaluran zakat kepada muzakki. Dan untuk akuntabilitas akan meneliti aspek yang berkaitan tentang sejauh mana BAZNAS Kabupaten Simalungun mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada muzakki, termasuk melalui pelaporan dan mekanisme pengawasan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tema-tema yang muncul terkait dengan persepsi muzakki terhadap transparansi dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui tema-tema yang muncul terkait dengan persepsi muzakki terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui persepsi muzakki terhadap transparansi BAZNAS Kabupaten Simalungun.
4. Untuk mengetahui persepsi muzakki terhadap akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Simalungun.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature dan wawasan akademik terkait transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja keuangan pengelolaan zakat. Penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman teoritis tentang bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam konteks lembaga zakat resmi seperti BAZNAS.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang berfokus pada peningkatan tata kelola zakat, baik ditingkat regional maupun nasional. Temuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dapat digunakan untuk

mengembangkan model atau kerangka konseptual yang lebih komprehensif.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat diterapkan secara langsung oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Beberapa manfaat praktis yaitu:

- a. Peningkatan tata kelola zakat di BAZNAS Kabupaten Simalungun yang dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, termasuk dalam hal pelaporan, distribusi, dan komunikasi dengan muzakki.
- b. Peningkatan kepercayaan muzakki dengan adanya rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini dapat membantu BAZNAS dalam membangun kepercayaan muzakki, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah zakat yang diterima dan didistribusikan.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga zakat lain dalam menerapkan praktik terbaik dalam transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat secara lebih luas.

F. Sistematika Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah yang terstruktur, sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, maka penyusunan proposal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang mengikuti kaidah

ilmiah. Setiap bab dalam proposal ini memiliki peranan dan fungsi masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain untuk memberikan arah dan alur pemikiran yang logis serta memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi dari penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian, yang memaparkan dasar-dasar penting untuk memahami konteks studi secara menyeluruh. Di dalamnya disajikan uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi landasan utama penelitian, perumusan masalah yang hendak dijawab, batasan-batasan penelitian yang menjelaskan ruang lingkup kajian, serta tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan dalam bab ini difokuskan pada teori dan konsep yang memperkuat pemahaman terhadap peran penting transparansi dan akuntabilitas dalam membangun kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi penelitian, pendekatan yang diterapkan dalam studi ini, serta kelompok sasaran yang menjadi objek penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan sumber-sumber

data yang relevan, dan teknik-teknik yang diterapkan dalam proses pengumpulan data untuk mendukung tujuan penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum penelitian dan hasil analisis yang ditemukan melalui perangkat lunak NVivo 15. Analisis dilakukan melalui proses coding induk dan anak, penggunaan *matrix coding query*, serta visualisasi data seperti *word cloud* yang membantu memperkuat interpretasi. Hasil penelitian kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan serta temuan dari penelitian terdahulu, sehingga mampu memberikan pembahasan yang mendalam mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Simalungun.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang berkaitan dengan bab IV.